



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT GUNAWAN;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Mawar I No.
11 Banjar Sedana Merta Kelurahan
Ubung Kecamatan Denpasar Barat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pedagang Baju;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GUNAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabhu netto 0,32 gram didalam pipet putih kehijauan;
 - 1 (satu) potongan celana Jeans warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 Juni 2017, No. Reg. Perk. : PDM-PDM-620/P.1.10/Ep/06/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I KETUT GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 21.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning depan rumah No. 8 Banjar Batu Bolong Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa
1 (satu) bungkus aluminium yang didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai pedagang pakaian, untuk ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul: 19.00 wita, saat berada dirumahnya terdakwa yang telah mengenal Sdr.HENDRIK (DPO) dari temannya, menghubungi melalui handphone dan terdakwa mengatakan untuk membeli Sabhu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa disuruh mentransfer uang ke nomor rekening yang sebelumnya telah terdakwa terima melalui pesan singkat, terdakwa mentransfer uangnya melalui Bank BRI di Jln. Piadada Ubung Denpasar ke rekening BCA an. ISMAWATI dengan nomor rekening yang sudah tidak ingat, terdakwa memberitahukan kepada Sdr.HENDRIK dengan mengirim pesan melalui Handphone "UANG SUDAH MASUK", terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam hingga menerima kabar menuju kealamat tempat sabhu ditempelkan yaitu dijalan Mahendradata Gg. Banyu kuning rumah No. 1, pot paling depan, bahan dikubur kode batu kecil, sesampainya dialamat tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kemudian berjalan kaki sambil mengecek tempat tempelan Sabhunya dan menemukan batu dipot, terdakwa melihat situasi aman menuju pot mengambil 1 (satu) paket Sabhu yang ditanam yang telah terdakwa gali, setelah ketemu sebuah potongan pipet langsung terdakwa ambil dan terdakwa berjalan menuju kendaraannya sambil memasukkan kedalam saku belakang kanan celana jeans yang terdakwa kenakan, namun sekitar 5 (lima) meter terdakwa berjalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi I NYOMAN JONI dan saksi I NYOMAN NADI yang merupakan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh saksi I NENGGAH ARTANA ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang disimpan didalam saku belakang kanan terdakwa yang dibuka didalamnya berisi Kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet yang dibuka didalamnya berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,32 gram selanjutnya terhadap barang tersebut disisihkan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab- 409/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO.S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- 1440/2017/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1441/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I KETUT GUNAWAN pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam *dakwaan kesatu*, telah secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan berat bersih 0,32 (no! koma tiga puluh dua) gram, *dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai pedagang pakaian, untuk ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul: 19.00 wita, saat berada dirumahnya terdakwa yang telah mengenal Sdr.HENDRIK (DPO) dari temannya, menghubungi melalui handphone dan terdakwa mengatakan untuk membeli Sabhu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa disuruh mentransfer uang ke nomor rekening yang sebelumnya telah terdakwa terima melalui pesan singkat, terdakwa mentransfer uangnya melalui Bank BRI di Jin. Piadada Ubung Denpasar ke rekening BCA an. ISMAWATI dengan nomor rekening yang sudah tidak ingat, terdakwa memberitahukan kepada Sdr.HENDRIK dengan mengirim pesan melalui Handphone "UANG SUDAH MASUK", terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam hingga menerima kabar menuju kealamat tempat sabhu ditempelkan yaitu dijalan Mahendradata Gg. Banyu kuning rumah No. 1, pot paling depan, bahan dikubur kode batu kecil, sesampainya dialamat tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kemudian berjalan kaki sambil mengecek tempat tempelan Sabhunya dan menemukan batu

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipot, terdakwa melihat situasi aman menuju pot mengambil 1 (satu) paket Sabhu yang ditanam yang telah terdakwa gatii, setelah ketemu sebuah potongan pipet langsung terdakwa ambil dan terdakwa berjalan menuju kendaraannya sambil memasukkan kedalam saku belakang kanan celana jeans yang terdakwa kenakan, namun sekitar 5 (lima) meter terdakwa berjalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi I NYOMAN JONI dan saksi I NYOMAN NADI yang merupakan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh saksi I NENGGAH ARTANA ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang disimpan didalam saku belakang kanan terdakwa yang dibuka didalamnya berisi Kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh tanpa memperoleh (ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa dari barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui sebagai miliknya yang nantinya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dan sabu tersebut diperoleh tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet yang dibuka didalamnya berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,32 gram, terhadap barang tersebut disisihkan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-409/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- 1440/2017/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1441/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa menggunakan sabu pertama kali pada tahun 2001 yang diberi secara Cuma-Cuma oleh teman saat nongkrong di Wangaya Denpasar selanjutnya terdakwa mulai patungan membeli sabhu bersama dengan temannya setelah berjalan 3 (tiga) bulan menggunakan sabhu, kemudian terdakwa berhenti menggunakan sabhu-nya sampai pada tahun 2017 mulai menggunakan sabhu karena diajak oleh temannya yang bernama BALON, dari temannya tersebut terdakwa mengenal

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HENDRIK orang yang menjual sabu, terdakwa menggunakan dengan cara sabu yang dimiliki oleh terdakwa dimasukkan ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan botol berisi pipet yang disebut bong, kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas baru terdakwa sedot pada pipet yang ada bong, efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu badan terasa segar dan melancarkan terdakwa dalam bekerja sedangkan apabila tidak mengkonsumsi badan terdakwa merasa lemas, terdakwa menggunakan sabu terakhir kali ditempat tinggalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 pukul 07.30 wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NYOMAN NADI**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jl. Pura Banyu Kuning, depan rumah No. 8 Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu didalam pipet putih kehijauan setelah ditimbang didapatkan netto 0,32 gram yang tersimpan dalam saku belakang celana jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah lama;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan miliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Hendrik dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I NYOMAN JONI, SH, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jl. Pura Banyu Kuning, depan rumah No. 8 Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu didalam pipet putih kehijauan setelah ditimbang didapatkan netto 0,32 gram yang tersimpan dalam saku belakang celana jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan miliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Hendrik dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I NENGAH ARTANA, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan I KETUT GUNAWAN, yang saksi lihat setelah saksi datang

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman telah memegang seorang laki-laki didepan rumahnya, yang belakangan saksi ketahui bernama I KETUT GUNAWAN, kemudian dilakukan penggeledahan badannya ditemukan 1 (satu) pipet yang diduga berisi Narkotika jenis Sabhu disaku belakang kanannya;

- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT GUNAWAN pada hari Selasa, 21 Maret 2017 pada pukul : 21.30 wita yang bertempat di Jin. Pura Banyu Kuning, depan rumah No. 8, Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, saat itu terdakwa saksi lihat ditangkap sendirian saja karena kedapatan memiliki atau membawa : 1 (satu) bh pipet putih kehijauan didalamnya berisi 1 (satu) bh plastic klip bebrisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu yang beratnya saksi tidak tahu, yang ditemukan didalam saku belakang kanan celana jeans wama biru yang dikenakan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa proses penangkapan terdakwa yang saksi ketahui, awalnya saksi sedang dirumahnya kemudian didatangi oleh seorang Polisi berpakaian preman yang minta bantuan saksi untuk menjadi saksi penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika yang ada didekat rumah saksi, selanjutnya saksi ikut serta Polisi menuju dilokasi saksi melihat seorang laki-laki yang belakangan saya ketahui bernama terdakwa, selanjutnya Polisi mengeledah badan dan pakaiannya, lalu pada saat menggeledah saku belakang kanan menemukan : 1 (satu) bh pipet putih kehijauan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bh plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu, selanjutnya terdakwa ditanya Polisi : APA INI ? dijawab : SABHU, ditanya Polisi lagi : ADA IJINNYA NDAK ? dijawab : TIDAK, kemudian terdakwa I KETUT GUNAWAN masih ditanyai oleh Polisi namun saksi tidak memperhatikannya karena saksi dimintai identitas untuk dicatat sebagai saksi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa meninggalkan lokasi, lalu saksi kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara terdakwa mendapatkan barang diduga Narkotika jenis Sabhu yang dimiliki atau dibawanya tersebut;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan menunjukkan seorang laki-laki bernama I KETUT GUNAWAN, saksi menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah I KETUT GUNAWAN yang ditangkap Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa, 21 Maret 2017 pada pukul : 21.30 wita yang bertempat Jin. Pura Banyu Kuning, depan rumah No. 8, Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat karena memiliki barang diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa setelah pemeriksaan menunjukkan barang - barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabhu Netto : 0,32 gram didalam pipet putih kehijauan, 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang plastik klip diduga berisi Sabhu tersebut adalah yang ditemukan Polisi didalam celana jean warna biru tersebut, yang disita dari terdakwa I KETUT GUNAWAN pada saat ditangkap Polisi pada hari Selasa, 21 Maret 2017 pada pukul : 21.30 wita yang bertempat Jin. Pura Banyu Kuning, depan rumah No. 8, Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning depan rumah No. 8 Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Hendrik yang saat ini berada di Lapas Kerobokan;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Hendrik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena di kampung terdakwa ada upacara adat dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk saat begadang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah dengan cara menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena ditawari oleh teman;
- Bahwa saat terdakwa digeledah barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bh plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu Netto 0,32 gram didalam pipet putih kehijauan;
- b. 1 (satu) potong celana jeans warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning depan rumah No. 8 Br. Batu Bolong, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Hendrik yang saat ini berada di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Hendrik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena di kampung terdakwa ada upacara adat dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk saat begadang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah dengan cara menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena ditawarkan oleh teman;
- Bahwa saat terdakwa digeledah barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ataukah Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **I KETUT GUNAWAN** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning depan rumah No. 8 Br. Batu Bolong, Desa Padang

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat. Saat terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 gram. Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Hendrik yang saat ini berada di Lapas Kerobokan. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Hendrik sudah 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu karena di kampung terdakwa ada upacara adat dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk saat begadang. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah dengan cara menggunakan pipet. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak bulan Januari 2017. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu karena ditawarkan oleh teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bh plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu Netto 0,32 gram didalam pipet putih kehijauan;
- b. 1 (satu) potong celana jeans warna biru ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **I KETUT GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu Netto 0,32 gram didalam pipet putih kehijauan;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2017** oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, S.H. dan I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH, Penuntut Umum pada dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H.

C a t a n :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 588/Pid.Sus/2017/PN.Dps tertanggal 10 Agustus 2017 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 18 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)